

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2019

NOMOR: 50

PERATURAN WALIKOTA CILEGON

NOMOR 50 TAHUN 2019

TENTANG

PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 12 Peraturan Daerah Nomor Tahun 2019 tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2018;

Menimbang : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

2. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);

4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran

5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
7. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009 tentang Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 130, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5049);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang - Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 291, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2005 tentang Dana Perimbangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 137, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4575);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 138, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4576) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 65 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2005 tentang Sistem Informasi Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 110. Tambahan Lembaran

12. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah Dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 119, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5161);
14. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 5165);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5272);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 2018 tentang Pinjaman Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 248, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6279);
18. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
19. Peraturan Presiden Nomor 32 tentang Pengelolaan Dan Pemanfaatan Dana Kapitasi Jaminan Kesehatan Nasional Pada Fasilitas Kesehatan Tingkat Pertama Milik Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 81);

20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 64 Tahun 2013 tentang Penerapan Standar Akuntansi Pemerintahan Berbasis Akrual Pada Pemerintah Daerah;
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah;
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah;
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 33 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Tahun 2018;
25. Peraturan Daerah Nomor 5 Tahun 2010 tentang Pokok - Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Cilegon (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2010 Nomor 5);
26. Peraturan Daerah Nomor 9 Tahun 2017 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 9);
27. Peraturan Daerah Nomor 7 Tahun 2018 tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor7);
28. Peraturan Wali Kota Nomor 70 Tahun 2017 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 sebagaimana telah diubah dengan (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2017 Nomor 70);

29. Peraturan Wali Kota Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Cilegon Tahun Anggaran 2018 (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2018 Nomor 7);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENJABARAN PERTANGGUNGJAWABAN PELAKSANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2018.

Pasal 1

Laporan realisasi anggaran tahun anggaran 2018 terdiri atas:

1. Pendapatan

| | | |
|---|----|-------------------------------|
| a. Pendapatan Asli Daerah | Rp | 578.335.346.296,00 |
| b. Dana Perimbangan | Rp | 841.804.102.872,00 |
| c. Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah | Rp | 209.880.575.782,00 |
| Jumlah Pendapatan | | <u>Rp1.630.020.024.950,00</u> |

2. Belanja

a. Belanja Tidak Langsung

| | | |
|-----------------------------|----|--------------------|
| 1) Belanja Pegawai | Rp | 597.044.773.746,00 |
| 2) Belanja Hibah | Rp | 43.287.073.044,00 |
| 3) Belanja Bantuan Sosial | Rp | 6.036.520.000,00 |
| 4) Belanja Bantuan Keuangan | Rp | 913.397.208,00 |
| 5) Belanja Tidak Terduga | Rp | <u>0,00</u> |
| | Rp | 647.281.763.998,00 |

| | |
|-----------------------------------|------------------------------|
| b. Belanja Langsung | |
| 1) Belanja Pegawai | Rp 124.439.367.311,00 |
| 2) Belanja Barang | |
| Dan Jasa | Rp 513.729.333.931,00 |
| 3) Belanja Modal | Rp 304.636.619.602,00 |
| | <u>Rp 942.805.320.844,00</u> |
| Jumlah Belanja | Rp1.590.087.084.842,00 |
| Surplus/ (Defisit) | Rp 39.932.940.108,00 |
| 3. Pembiayaan : | |
| a. Penerimaan | Rp 158.969.172.934,00 |
| b. Pengeluaran | <u>Rp 5.999.998.200,00</u> |
| Jumlah Pembiayaan Neto | Rp 152.969.174.734,00 |
| 4. Sisa lebih pembiayaan anggaran | |
| tahun berkenaan | Rp 92.902.114.842,00 |

Pasal 2

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.

Pasal 3

Ringkasan laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 1 di rinci lebih lanjut ke dalam penjabaran laporan realisasi anggaran.

Pasal 4

Penjabaran laporan realisasi anggaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali

Pasal 5

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 09 Agustus 2019

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Ditetapkan di Cilegon

pada tanggal 9 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,



SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 50

BERITA DAERAH KOTA CILEGON



TAHUN : 2019

NOMOR: 49

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALI KOTA CILEGON,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 13 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, Pimpinan Instansi Pemerintah wajib melakukan penilaian risiko;
 - b. bahwa dalam Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 masih terdapat kekurangan dan belum dapat menampung perkembangan kebutuhan mengenai aturan penilaian risiko pada perangkat daerah sehingga perlu diganti;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Wali Kota tentang Penilaian Risiko Pada Perangkat Daerah;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1999 tentang Pembentukan Kotamadya Daerah Tingkat II Depok dan Kotamadya Daerah Tingkat II Cilegon (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3828);
 2. Undang-Undang Nomor 28 Tahun 1999 tentang Penyelenggara Negara yang Bersih dan Bebas dari Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 75, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia

3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355);
5. Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);
6. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587); sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2008 tentang Sistem Pengendalian Intern Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 127, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4890);
8. Peraturan Daerah Kota Cilegon Nomor 3 Tahun 2016 tentang Pembentukan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 3);
9. Peraturan Wali Kota Cilegon Nomor 55 Tahun 2016 tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, tugas dan Fungsi serta tata kerja Inspektorat (Berita Daerah Kota Cilegon Tahun 2016 Nomor 55);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALI KOTA TENTANG PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Wali Kota ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Cilegon.
2. Pemerintah Daerah adalah Wali Kota sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan Pemerintah yang menjadi kewenangan daerah otonom.
3. Wali Kota adalah Wali Kota Cilegon.
4. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Kepala Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dalam penyelenggaraan Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah.
5. Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah rencana keuangan tahunan Pemerintah daerah yang ditetapkan dengan Peraturan Daerah.
6. Sistem Pengendalian Intern adalah proses yang integral pada tindakan dan kegiatan yang dilakukan secara terus menerus oleh Kepala dan seluruh pegawai untuk memberikan keyakinan memadai atas tercapainya tujuan organisasi melalui kegiatan yang efektif dan efisien, keandalan pelaporan keuangan, pengamanan barang milik Daerah, Negara, dan ketaatan terhadap peraturan perundang-undangan.
7. Sistem Pengendalian Intern Pemerintah, yang selanjutnya disingkat SPIP, adalah Sistem Pengendalian Intern yang diselenggarakan secara menyeluruh di lingkungan Pemerintah Kota Cilegon.

8. Pengawasan intern adalah seluruh proses kegiatan audit, reuiu, evaluasi, pemantauan, dan kegiatan pengawasan lain terhadap penyelenggaraan tugas dan fungsi organisasi dalam rangka memberikan keyakinan yang memadai bahwa kegiatan telah sesuai dengan tolok ukur yang telah ditetapkan secara efektif dan efisien untuk kepentingan pimpinan dalam mewujudkan tata pemerintahan yang baik.
9. Inspektorat adalah aparat pengawasan intern pemerintah yang bertanggung jawab langsung kepada Wali Kota.
10. Penilaian risiko adalah kegiatan penilaian atas kemungkinan kejadian yang mengancam pencapaian Tujuan Kegiatan dan Sasaran Perangkat Daerah.
11. Tujuan Perangkat Daerah adalah tujuan yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
12. Sasaran Perangkat Daerah adalah sasaran yang tercantum dalam Dokumen Renstra Perangkat Daerah.
13. Kegiatan Pengendalian adalah tindakan yang diperlukan untuk mengatasi risiko yang telah diidentifikasi dalam rangka pencapaian Tujuan Kegiatan/Sasaran Perangkat Daerah.
14. Tujuan Kegiatan adalah hasil yang diharapkan dari suatu kegiatan pada Perangkat Daerah.
15. Identifikasi Risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan.
16. Analisis Risiko adalah proses penilaian terhadap risiko yang telah teridentifikasi, dalam rangka mengestimasi kemungkinan munculnya dan besaran dampaknya, untuk menetapkan level atau status risikonya.
17. Rencana Tindak Pengendalian yang selanjutnya disingkat RTP adalah Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan oleh Perangkat Daerah.

18. Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang selanjutnya disingkat RKA-PD adalah dokumen perencanaan dan penganggaran yang berisi rencana pendapatan, rencana belanja program dan kegiatan Perangkat Daerah serta rencana pembiayaan sebagai dasar penyusunan APBD.
19. Perjanjian kinerja adalah lembar dokumen yang berisikan penugasan dari pimpinan instansi yang lebih tinggi kepada pimpinan instansi yang lebih rendah untuk melaksanakan program/kegiatan yang disertai dengan indikator kinerja.
20. Daftar Tujuan Kegiatan adalah dokumen yang berisi tujuan yang akan dicapai dari Kegiatan Perangkat Daerah.
21. Daftar Risiko adalah dokumen yang berisi risiko-risiko yang dihasilkan dari kegiatan Identifikasi Risiko atas Kegiatan Perangkat Daerah.
22. Dokumen RTP adalah dokumen yang berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilaksanakan oleh Perangkat Daerah.
23. Register Risiko atau Risk Register adalah dokumen yang berisi daftar risiko-risiko yang dimiliki oleh Perangkat Daerah.

BAB II

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 2

- (1) Maksud disusunnya Peraturan Wali Kota ini adalah sebagai acuan bagi pejabat/pegawai Pemerintah Daerah dalam melakukan Penilaian Risiko di setiap Perangkat Daerah.
- (2) Tujuan disusunnya Peraturan Wali Kota ini untuk:
 - a. mengantisipasi dan menangani segala bentuk risiko secara efektif dan efisien.
 - b. mengidentifikasi, menganalisis dan mengendalikan risiko serta memantau aktivitas pengendalian risiko.

BAB III

PENILAIAN RISIKO

Pasal 3

- (1) Kepala Perangkat Daerah wajib melakukan penilaian risiko.
- (2) Dalam Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan :
 - a. tujuan Perangkat Daerah.
 - b. tujuan pada tingkatan kegiatan.
- (3) Penilaian risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. identifikasi risiko.
 - b. analisis risiko.

Pasal 4

- (1) Tujuan Perangkat Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (2) huruf a, memuat pernyataan dan arahan yang spesifik, terukur, dapat dicapai, realistis, dan terikat waktu.
- (2) Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), wajib dikomunikasikan kepada seluruh pegawai.
- (3) Untuk mencapai Tujuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Kepala Perangkat Daerah menetapkan :
 - a. strategi operasional yang konsisten.
 - b. strategi manajemen terintegrasi dan rencana penilaian risiko.

Pasal 5

Penetapan Tujuan pada tingkatan kegiatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (3) huruf b paling sedikit dilakukan dengan memperhatikan ketentuan :

- a. berdasarkan pada tujuan dan rencana strategis Perangkat Daerah;
- b. saling melengkapi, saling menunjang, dan tidak bertentangan

- c. relevan dengan seluruh kegiatan Pemerintah daerah;
- d. mengandung unsur kriteria pengukuran;
- e. didukung sumber daya Perangkat Daerah yang cukup; dan
- f. melibatkan seluruh tingkat pejabat dalam proses penetapannya.

Pasal 6

Identifikasi Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf a paling sedikit dilaksanakan dengan :

- a. menggunakan metodologi yang sesuai untuk tujuan Perangkat Daerah dan tujuan pada tingkatan kegiatan secara komprehensif;
- b. menggunakan mekanisme yang memadai untuk mengenali risiko dari faktor eksternal dan faktor internal; dan
- c. menilai faktor lain yang dapat meningkatkan risiko.

Pasal 7

- (1) Analisis Risiko sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilaksanakan untuk menentukan tingkat dari risiko yang telah diidentifikasi terhadap pencapaian Tujuan Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah menerapkan prinsip kehati-hatian dalam menentukan tingkat risiko yang dapat diterima.

Pasal 8

- (1) Setiap Perangkat Daerah wajib menyusun draft Dokumen Penilaian Risiko;
- (2) Draft Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) terdiri atas :
 - a. daftar tujuan kegiatan;
 - b. daftar risiko;
 - c. formulir analisis risiko;
 - d. skala kemungkinan terjadinya risiko;
 - e. skala dampak terjadinya risiko;

- f. formulir identifikasi celah pengendalian;
 - g. rencana tindak pengendalian;
 - h. realisasi pelaksanaan RTP;
 - i. laporan pelaksanaan RTP; dan
 - j. register risiko.
- (3) Draf dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam dibuat berdasarkan tata cara pengisian Dokumen Penilaian Risiko,
- (4) Format Draf dokumen Penilaian Risiko dan Tata Cara Pengisian sebagaimana dimaksud pada ayat (3) tercantum dalam Lampiran II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Wali Kota ini.
- (5) Draft Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disampaikan kepada Inspektorat sebagai salah satu kelengkapan dokumen RKA Perangkat Daerah.
- (6) Inspektorat melakukan rewiu atas Draft Dokumen Penilaian Risiko yang disampaikan oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (7) Dalam hal hasil rewiu sebagaimana dimaksud ayat (4) terdapat perbaikan, dokumen Penilaian risiko dikembalikan pada Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan.

Pasal 9

- (1) Draf Dokumen Penilaian Risiko hasil rewiu Inspektorat sebagaimana dimaksud dalam pasal 8, ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah.
- (2) Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diserahkan kepada Wali Kota melalui Inspektorat.
- (3) Kepala Perangkat Daerah menyampaikan Dokumen Penilaian Risiko sebagaimana dimaksud pada ayat (2) kepada Inspektorat paling lambat bersamaan dengan diusulkannya RKA tahun berikutnya.

BAB V
PELAKSANAAN

Pasal 10

- (1) Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada pegawai Perangkat Daerah.
- (2) Kepala Perangkat Daerah melaksanakan RTP yang terdapat dalam dokumen Penilaian Risiko.
- (3) Pada akhir tahun anggaran, Kepala Perangkat Daerah/ wajib membuat laporan Pelaksanaan RTP dan disampaikan kepada Wali Kota melalui Inspektorat.
- (4) Pelaksanaan RTP dievaluasi oleh Inspektorat.
- (5) Hasil evaluasi disampaikan kepada Wali Kota dan Kepala Perangkat Daerah.

BAB VI
PENGAWASAN DAN PEMBINAAN

Pasal 11

Pengawasan dan pembinaan pelaksanaan pengendalian risiko dilakukan oleh Wali Kota melalui Inspektorat.

BAB VII
PEMBIAYAAN

Pasal 12

Biaya yang timbul untuk pelaksanaan Peraturan Wali Kota ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

BAB VIII
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 13

Dengan berlakunya Peraturan Wali Kota ini maka Peraturan Wali Kota Nomor 43 Tahun 2017 tentang Penilaian Risiko pada Organisasi

Pasal 14

Peraturan Wali Kota ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Wali Kota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Cilegon.

Ditetapkan di Cilegon
pada tanggal 1 Agustus 2019

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

Diundangkan di Cilegon
pada tanggal 1 Agustus 2019

SEKRETARIS DAERAH KOTA CILEGON,


SARI SURYATI

BERITA DAERAH KOTA CILEGON TAHUN 2019 NOMOR 49

LAMPIRAN I

PERATURAN WALI KOTA CILEGON

NOMOR 49 TAHUN 2019

TENTANG

PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT
DAERAH

PEDOMAN PENILAIAN RESIKO DAN TATA CARA PENGISIAN

I. PROSES PENYUSUNAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO

Tahapan proses Penyusunan Dokumen Penilaian Risiko terdiri dari 5 tahapan, dimulai dari Penyusunan Daftar Tujuan sampai penyerahan Dokumen Penilaian Risiko kepada Walikota pada saat penandatanganan Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah, yaitu :

A. TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR TUJUAN ATAS SEMUA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Tujuan Semua Kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana Form 1.

Tahap Penyusunan Daftar Tujuan atas Semua Kegiatan Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan:

1. Mengidentifikasi Sasaran Strategis Perangkat Daerah.

Sasaran Strategis Perangkat Daerah pada dasarnya terdapat dalam dokumen-dokumen berikut ini:

- a. Sasaran-sasaran yang ditetapkan dalam dokumen Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Pemerintah Kota Cilegon;
- b. Tugas dan fungsi Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Peraturan Walikota Cilegon.
- c. Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- d. Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- e. Rencana Kinerja Perangkat Daerah;
- f. Dokumen Perencanaan Kinerja.

2. Mengidentifikasi Semua Kegiatan Perangkat Daerah.

Semua Kegiatan Perangkat Daerah pada dasarnya dapat diidentifikasi dalam dokumen-dokumen berikut ini :

- 1) Rencana Kerja Pembangunan Daerah;
- 2) Rencana Strategis Perangkat Daerah;
- 3) Renja Perangkat Daerah;
- 4) Dokumen Perjanjian Kinerja;
- 5) Laporan Kinerja Perangkat Daerah.

3. Menyusun Daftar Tujuan atas Semua Kegiatan Perangkat Daerah

Langkah kerja Penyusunan Tujuan Semua Kegiatan pada Perangkat Daerah adalah sebagai berikut :

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Tujuan atas Kegiatan pada masing-masing unit bidang/bagian di Perangkat Daerah;
- b. Kegiatan penyusunan Daftar Tujuan atas Semua Kegiatan pada masing-masing unit, dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Semua Kegiatan Perangkat Daerah;
- c. Mekanisme penyusunan Daftar Tujuan atas Semua Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion* (FGD);
- d. Daftar Tujuan atas semua kegiatan yang dihasilkan di masing-masing unit, ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris/ Kepala Bagian Perangkat Daerah;
- e. Dokumen Daftar Tujuan atas semua kegiatan yang dihasilkan di masing-masing unit, kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen Daftar Tujuan atas semua kegiatan yang sudah diperbaiki, ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah;
- g. Dokumen Daftar Tujuan, bersama dengan Daftar Risiko dan Dokumen RTP merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan

B. TAHAPAN PENYUSUNAN DAFTAR RISIKO ATAS SEMUA KEGIATAN PERANGKAT DAERAH.

Kegiatan pada tahapan ini akan menghasilkan Daftar Risiko atas Semua Kegiatan Perangkat Daerah sebagaimana Form 2.

Tahapan Penyusunan Daftar Risiko atas semua kegiatan Perangkat Daerah terdiri dari kegiatan :

1. Mengidentifikasi risiko yang dihadapi dalam semua kegiatan Perangkat Daerah.

Identifikasi risiko adalah proses menetapkan apa, dimana, kapan, mengapa, dan bagaimana sesuatu dapat terjadi, sehingga dapat berdampak negatif terhadap pencapaian tujuan/sasaran Perangkat Daerah atau tujuan/sasaran Kegiatan.

Salah satu aspek penting dalam identifikasi risiko adalah memperoleh data risiko sebanyak-banyaknya baik Risiko internal maupun risiko eksternal.

Data risiko dapat diperoleh melalui :

- a. Dokumen hasil pemeriksaan oleh BPK dalam beberapa tahun terakhir;
- b. Dokumen hasil pengawasan oleh BPKP dalam beberapa tahun terakhir;
- c. Dokumen hasil pengawasan oleh Inspektorat Provinsi Banten/Kota Cilegon dalam beberapa tahun terakhir;
- d. Penanganan kasus oleh instansi penegak hukum;
- e. Laporan masyarakat/LSM; dan
- f. Informasi dari pegawai di SKPD yang bersangkutan.

2. Langkah kerja identifikasi risiko

Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Daftar Risiko atas semua Kegiatan di masing-masing unit:

- a. Kegiatan penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami semua Kegiatan Perangkat

- b. Mekanisme penyusunan Daftar Risiko atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- c. Daftar Risiko atas semua kegiatan yang dihasilkan di masing-masing unit, ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris /Kepala Bagian pada Perangkat Daerah;
- d. Dokumen Daftar Risiko atas Semua Kegiatan yang dihasilkan di masing-masing unit, kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- e. Dokumen Daftar Risiko atas Semua Kegiatan yang sudah diperbaiki, ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah;
- f. Dokumen Daftar Risiko, bersama dengan Daftar Tujuan dan Dokumen RTP serta Risk Register, merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

C. TAHAPAN PENYUSUNAN DOKUMEN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Tahap penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian adalah tahap menuangkan rencana tindak pengendalian dalam suatu dokumen yang memperlihatkan penanganan risiko yang dihasilkan dari tahapan sebelumnya. Tahapan ini terdiri dari kegiatan:

1. Menganalisis risiko yang teridentifikasi.

Risiko yang dihasilkan dari tahapan Identifikasi Risiko selanjutnya dilakukan analisis risiko. Analisis Risiko untuk mengetahui level/ tingkat risiko yang dihasilkan dari besaran kemungkinan terjadinya risiko dan dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko tersebut.

Analisis Risiko menggunakan formulir Analisis Risiko sebagaimana Form 3.

Matriks Tingkat Kemungkinan terjadinya risiko dapat dilihat pada Form 4. Sedangkan Matriks Tingkat Dampak yang dihasilkan dari terjadinya risiko dapat dilihat pada Form 5.

Analisis Risiko penting untuk mengetahui level/ tingkat risiko dan penanganan risiko oleh Perangkat Daerah

2. Mengenali Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan ini bertujuan mendokumentasikan apa yang telah dibuat (ada/terpasang) oleh Perangkat Daerah dalam mengendalikan risiko yang teridentifikasi.

3. Mengevaluasi Pengendalian yang Ada/Terpasang

Tahapan selanjutnya adalah mengevaluasi apakah pengendalian yang telah dibuat (ada/terpasang) untuk mengelola risiko tertentu sudah cukup dan efektif.

Ada kemungkinan bahwa pengendalian yang sudah dirancang dengan baik namun tidak dapat berjalan/bekerja efektif sebagaimana tujuan yang diinginkan. Evaluasi atas efektifitas pengendalian perlu dilakukan untuk menentukan apakah ketidakefektifan tersebut disebabkan ketidakcocokan atau ketidakcukupan rancangannya atau permasalahan pada saat pelaksanaannya.

Dalam tahapan ini akan ada 4 kemungkinan celah yang teridentifikasi :

- a. Pengendalian sudah ada namun tidak sesuai dengan peraturan di atasnya.
- b. Pengendalian sudah ada namun belum memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku.
- c. Pengendalian belum ada sama sekali maka perlu dibuat/disusun Pengendalian terkait.
- d. Pengendalian sudah ada, telah memiliki/dijabarkan ke dalam prosedur baku, namun belum dilaksanakan.

4. Identifikasi Perbaikan Kegiatan Pengendalian

Langkah selanjutnya setelah celah pengendalian yang ada dapat diidentifikasi adalah mengidentifikasi kegiatan pengendalian yang cocok dalam rangka perbaikan pengendalian. Tahapan ini harus mempertimbangkan *cost and benefit* dan tidak menimbulkan proses kegiatan tambahan yang memberatkan (pengendalian harus melekat di dalam proses bisnis).

Formulir yang digunakan untuk kegiatan pada angka 2 sampai dengan angka 4 ada pada Form 6.

5. Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Setelah rencana perbaikan atas kegiatan pengendalian risiko dapat teridentifikasi tahap berikutnya adalah penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

Langkah kerja Penyusunan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian

- a. Kepala Perangkat Daerah sebagai penanggung jawab penerapan Penilaian Risiko menginstruksikan secara tertulis kepada seluruh pejabat struktural di bawahnya untuk menyusun Rencana Tindak Pengendalian atas semua kegiatan di masing-masing unit;
- b. Kegiatan penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas semua kegiatan di masing-masing unit dilakukan dengan melibatkan sebanyak mungkin personil di masing-masing unit yang memahami Semua Kegiatan Perangkat Daerah, Risiko atas Semua Kegiatan dan cara penanganan risiko;
- c. Mekanisme penyusunan Rencana Tindak Pengendalian atas Kegiatan di masing-masing unit diutamakan melalui *Focus Group Discussion*;
- d. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit ditandatangani oleh masing-masing Pejabat eselon 3 untuk dikumpulkan di Sekretaris Perangkat Daerah;
- e. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian yang dihasilkan di masing-masing unit kemudian dibahas di tingkat pimpinan Perangkat Daerah untuk dilakukan perbaikan;
- f. Dokumen hasil analisis Risiko atas Kegiatan yang sudah diperbaiki selanjutnya ditandatangani oleh masing-masing pejabat eselon 3 dan kepala Perangkat Daerah; dan
- g. Dokumen Rencana Tindak Pengendalian, bersama dengan Daftar Tujuan dan Daftar Risiko merupakan kelengkapan atas Dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah.

Formulir Rencana Tindak Pengendalian dapat dilihat pada Form 7.

6. Penyusunan Dokumen Register Risiko.

Penilaian risiko dilakukan dengan menggunakan register risiko/ risk register yang merupakan suatu dokumen yang berisi informasi tentang identifikasi risiko, analisis risiko dan evaluasi risiko. Semua ini disajikan

D. TAHAPAN REVIU DOKUMEN PENILAIAN RISIKO OLEH INSPEKTORAT.

1. Dokumen Penilaian Risiko yang terdiri dari Daftar Tujuan, Daftar Risiko dan Dokumen Rencana Tindak Pengendalian merupakan kelengkapan dari dokumen Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah yang diserahkan oleh Kepala Perangkat Daerah kepada Tim Anggaran Pemerintah Daerah;
2. Inspektorat, bersamaan dengan kegiatan Reviu atas Rencana Kerja dan Anggaran Perangkat Daerah juga melakukan reviu atas Dokumen Penilaian Risiko;
3. Hasil reviu dari Inspektorat dijadikan dasar sebagai perbaikan atas Dokumen Penilaian Risiko;
4. Draft Dokumen Penilaian Risiko dapat diperbaiki sesuai dengan pengesahan Rancangan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah menjadi Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

E. TAHAPAN PENYERAHAN DOKUMEN PENILAIAN RISIKO KEPADA WALIKOTA

1. Setelah pengesahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, seluruh Kepala Perangkat Daerah harus memfinalkan Dokumen Penilaian Risiko yang akan diserahkan kepada Walikota;
2. Dokumen Penilaian Risiko yang ditandatangani oleh Kepala Perangkat Daerah diserahkan kepada Walikota melalui Inspektorat.
3. Penyerahan Dokumen Penilaian Risiko dilaksanakan pada saat penandatanganan Dokumen Perjanjian Kinerja Kepala Perangkat Daerah yang dilakukan paling lambat 1 bulan setelah Dokumen Pelaksanaan Anggaran diterima oleh Kepala Perangkat Daerah.

II. PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

- Dokumen Penilaian Risiko harus segera dikomunikasikan kepada sebanyak mungkin pegawai pada Perangkat Daerah.
- Kegiatan Pengendalian yang ada dalam Dokumen Rencana Tindak Pengendalian menjadi acuan pelaksanaan atas Semua Kegiatan Perangkat Daerah.
- Perangkat Daerah wajib membuat Laporan Pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian yang ditujukan kepada Walikota melalui Inspektorat paling lambat bersamaan dengan diusulkannya RKA Tahun berikutnya. Pelaporan

III. PEMANTAUAN/REVIU ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Setiap Kepala Perangkat Daerah harus melakukan pemantauan dan reviu untuk memastikan bahwa dokumen Rencana Tindak Pengendalian telah dilaksanakan sesuai rencana dan sepanjang diperlukan dapat dilakukan perbaikan atas Dokumen Rencana Tindak Pengendalian.

IV. EVALUASI ATAS PELAKSANAAN RENCANA TINDAK PENGENDALIAN

Evaluasi atas pelaksanaan Rencana Tindak Pengendalian dilakukan oleh Inspektorat Kota Cilegon.

WALI KOTA CILEGON,

ttd

EDI ARIADI

LAMPIRAN II
 PERATURAN WALI KOTA CILEGON
 NOMOR 49 TAHUN 2019
 TENTANG
 PENILAIAN RISIKO PADA PERANGKAT DAERAH

Form 1

DAFTAR TUJUAN KEGIATAN
 TAHUN ANGGARAN

t Daerah

| Tujuan Perangkat Daerah | Sasaran Perangkat Daerah | Kegiatan yang mendukung capaian Sasaran Perangkat Daerah | Tujuan Kegiatan |
|-------------------------|--------------------------|--|-----------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

Cilegon,
 Kepala Perangkat Daerah

- 1 berisi nomor urut
- 2 berisi uraian tentang tujuan sesuai dengan Dokumen Renstra
- 3 berisi uraian tentang sasaran yang ada dalam dokumen Perjanjian Kinerja
- 4 berisi Kegiatan yang mendukung capaian tujuan strategis
- 5 berisi uraian tentang Tujuan Kegiatan

(.....)
 NIP.

FORMULIR ANALISIS RISIKO

Kota Cilegon

Daerah :

atan :

giatan :

| Uraian Risiko | Skor Kemungkinan | Skor Dampak | Skor Status |
|---------------|------------------|-------------|-------------|
| 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |
| | | | |

- engisian
- 1 1 berisi nomor urut
 - 1 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
 - 1 3 berisi skor/nilai kemungkinan terjadinya risiko tersebut.
 - 1 4 berisi skor/nilai dampak yang terjadi apabila risiko tersebut terjadi
 - 1 5 berisi perkalian antara kolom 3 dan kolom 4

Cilegon,

Kepala Perangkat Daerah

.....
NIP.....

SKALA KEMUNGKINAN TERJADINYA RISIKO

| KRITERIA KEMUNGKINAN | DEFINISI KRITERIA KEMUNGKINAN | SKALA NILAI |
|----------------------|--|-------------|
| Sangat Sekali | Kecil kemungkinan tetapi tidak diabaikan | 1 |
| | Probabilitas rendah, tetapi lebih besar dari pada nol | |
| | Mungkin terjadi sekali dalam 3 tahun | |
| Sedang | Probabilitas kurang dari pada 50%, tetapi masih cukup tinggi | 2 |
| | Mungkin terjadi sekali dalam 2 tahun | |
| Sedikit | Mungkin tidak terjadi atau peluang 50/50 | 3 |
| | Mungkin terjadi kira-kira sekali dalam setahun | |
| Sangat Sering | Kemungkinan terjadi > 50% | 4 |
| | Dapat terjadi beberapa kali dalam setahun | |

SKALA DAMPAK TERJADINYA RISIKO

| No | KRITERIA DAMPAK | DEFINISI KRITERIA DAMPAK | Skala Nilai |
|----|-----------------|--|-------------|
| 1 | Rendah sekali | Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi meskipun tidak signifikan | 1 |
| 2 | Rendah | Mengganggu pencapaian tujuan kegiatan/organisasi secara cukup signifikan | 2 |
| 3 | Tinggi | Sebagian tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan | 3 |
| 4 | Tinggi Sekali | Sebagian besar tujuan kegiatan/organisasi gagal dilaksanakan | 4 |

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)

Kota Cilegon
Daerah
Kegiatan

Table with 5 columns: Pernyataan Risiko, Uraian Rencana Tindak Pengendalian, Target Waktu, Penanggung Jawab, Keterangan. Includes numbered headers 2, 3, 4, 5, 6.

- Pengisian
1 1 berisi no urut
1 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
1 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 6 kolom 3.
1 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian dilaksanakan
1 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian
1 6 berisi informasi lainnya yang diperlukan terkait kolom 5

Cilegon,.....
Kepala Perangkat Daerah
.....
NIP.....

REGISTER RISIKO

FORM 8

- a.
- b.
- c. dst

| K N | PERNYATAAN RISIKO | SEBAB RISIKO | C/UC | DAMPAK | PENGENDALIAN RISIKO | | | KEMUNGKINAN | DAMPAK | SKOR DASAR PRIORITAS | RENCANA PENGENDALIAN YANG HARUS DILAKUKAN | | | | PEMILIK RISIKO | PENANGGUNG JAWAB | |
|--------|----------------------|-----------------|------|--------|---------------------|-----------------|------------------------|-------------|--------|----------------------------|--|--------|----|-----|-------------------|---------------------|----|
| | | | | | URAIAN | DESIGN (A/T) | EFEKTIFITAS (T/K/E) | | | | URAIAN | JADWAL | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | I | II | III | | | IV |
| 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | | | | 15 | 16 | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | | | | | | | | | | | | |

- SIAN
- isi Nomor urut
- isi Kelompok Kegiatan
- isi Pernyataan Risiko
- isi Sebab Risiko
- isi c jika risiko yang dapat dikendalikan, uc jika tidak dapat dikendalikan
- isi Dampak terjadinya risiko
- isi Uraian dari pengendalian risiko
- isi design pengendalian risiko (a=ada, t=tidak ada)
- isi efektifitas Pengendalian Risiko (T=Tidak efektif, K= Kurang efektif, E=Efektif)
- isi Skala Kemungkinan terjadinya Risiko
- isi Skala Dampak terjadinya Risiko
- isi perkalian antara kolom 10 dan kolom 11
- isi Uraian dari rencana pengendalian yang harus dilakukan
- isi Jadwal Rencana Pengendalian (Triwulan)
- isi Pemilik dari Risiko
- isi Penanggungjawab Risiko

Cilegon,

Kepala Perangkat Daerah

.....

NIP.

No :
Sifat :
Lampiran :
Hal :

Kepada,
Yth. Wali Kota Cilegon
di-
Cilegon

Bersama ini kami sampaikan Realisasi Pelaksanaan RTP pada Perangkat Daerah atas kegiatan utama sebagai berikut:

| No | Nama Kegiatan | RTP | | | Keterangan |
|----|---------------|--------|-----------|---|------------|
| | | Target | Realisasi | % | |
| 1 | | | | | |
| 2 | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |
| | | | | | |

Rincian lebih lanjut ada pada lampiran laporan ini.

Demikian

Kepala Perangkat Daerah

(.....)
NIP.

RENCANA TINDAK PENGENDALIAN (RTP)
REALISASI PELAKSANAAN RTP

1 Kota Cilegon
Daerah :
:
Kegiatan :

| Uraian Pernyataan Risiko | Rencana Tindak Pengendalian | | | Pelaksanaan RTP | | |
|--------------------------|-----------------------------|--------------|------------------|-----------------|-----------------|-----------|
| | Uraian | Target Waktu | Penanggung Jawab | Uraian | Realisasi Waktu | Pelaksana |
| 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |
| | | | | | | |

- Pengisian
- a 1 berisi no urut
 - a 2 berisi uraian risiko berasal dari Dokumen Daftar Risiko
 - a 3 berisi Kegiatan Pengendalian yang akan dilakukan yang berasal dari Form 7 kolom 3.
 - a 4 berisi waktu Kegiatan Pengendalian akan dilaksanakan yang berasal dari Form 7 kolom 4.
 - a 5 berisi pihak yang bertanggung jawab untuk melaksanakan Kegiatan Pengendalian berasal dari Form 7 kolom 5.
 - a 6 berisi Kegiatan Pengendalian yang dilakukan
 - a 7 berisi realisasi waktu pelaksanaan Kegiatan Pengendalian
 - a 8 berisi pihak yang melaksanakan Kegiatan Pengendalian

WALI KOTA CILEGON,
ttd
EDI ARIADI